

Term Of Reference

MAGANG

**PERANAN PENTING PANITERA PENGGANTI SAAT MEMBANTU HAKIM
DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
PULAU PUNJUNG**



Disusun Oleh:

Nama : Annisa Mutiara Ridwan

No.Mahasiswa : 17410554

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

HALAMAN PENGESAHAN
TERM OF REFERENCE

**PERANAN PENTING PANITERA PENGANTI DALAM MEMBANTU HAKIM
SAAT MENANGANI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PULAU
PUNJUNG**



Disusun Oleh:

Nama : Annisa Mutiara Ridwan

No.Mahasiswa : 17410554

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Pemagangan

Pada tanggal : September 2020

Dosen Pembimbing Pemagangan

(_____)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
A. Latar Belakang Magang	1
B. Tujuan Magang	4
C. Target Magang	4
D. Bidang Magang	4
E. Lokasi Magang	5
F. Jadwal Magang	5
G. Penutup	7
DAFTAR PUSTAKA	8

KEPERLUAN MAGANG PUSDIKLAT FKH UII

A. Latar Belakang Magang

Universitas Islam Indonesia (UII) adalah salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia. Saat ini, UII telah tumbuh berkembang menjadi tempat pembelajaran yang terpilih.¹ Salah satu fakultas yang dimiliki oleh UII ialah Fakultas Hukum UII, disini para mahasiswanya diwajibkan untuk melaksanakan magang atau pemagangan, sehingga pemagangan dijadikan sebagai salah satu matakuliah kemahiran berjumlah 2 SKS yang harus ditempuh mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Pemagangan ini merupakan bentuk dari Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum UII yang berupa kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa terutama yang akan atau sedang menempuh semester akhir.

Pemagangan ini bersifat pemagangan mandiri dimana mahasiswa di tuntut untuk aktif dan berani dalam mengatur, menyelesaikan dan menjalani selama waktu pemagangan berlangsung secara mandiri tetapi tetap dalam pendampingan pihak penyelenggara. Tempat Pemagangan yang diselenggarakan oleh fakultas hukum UII dilaksanakan di Instansi, badan dan kantor dibidang hukum yang ada diseluruh Indonesia dan Fakultas Hukum UII memberikan kesempatan tempat pemagangan pada salah satu instansi hukum yakni Pengadilan Negeri, maka disini saya memilih Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagai tempat pemagangan saya selama 1 bulan 10 hari.

Berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum² maka dari itu pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Tugas pokok dan fungsi pengadilan diantaranya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Pimpinan pengadilan memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok pengadilan tersebut dengan dibantu oleh para Hakim, Kepaniteraan dan Kesekertarian.

Secara umum, kepaniteraan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsinya. Secara struktural, kedudukan Panitera adalah sebagai pembantu Pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawaban tugasnya juga kepada Pimpinan Pengadilan. Sesuai garis struktur organisasi pengadilan, Panitera berada pada garis lurus (linear) dibawah Pimpinan pengadilan.

¹ <https://www.uii.ac.id/profil/prestasi-penghargaan>, diakses pada pukul 19.58 WIB tanggal 29 September 2020

² Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 1

Adapun tugas Pengadilan Negeri Pulau Punjung ialah sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara ditingkat pertama baik perkara perdata maupun perkara pidana.³

Sedangkan fungsi dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung ialah :⁴

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitaraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi dalam wilayah Pengadilan Negeri Pulau Punjung
2. Memberikan pelayanan dibiidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
3. Waarmerking akta pendirian badan hukum
4. Melaksanakan tugas – tugas pelayanan lainnya dan penyuluhan hokum

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang beralamat lengkap di Komplek Sport Center, Jl. Lintas Sumatera KM 18, Koto Padang, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat termasuk kedalam Pengadilan Negeri kelas II yang artinya pengadilan ini pada prinsipnya ditetapkan terhadap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota atau Pengadilan Negeri yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas II. Pengadilan Pulau Punjung ini baru resmi beroperasi di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Oktober 2018 karena Pengadilan Negeri Pulau Punjung merupakan pecahan dari Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung. Dengan sudah beroperasinya Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka setiap perkara yang sebelumnya diadili di Muaro Sijunjung, sekarang cukup diperiksa dan diadili di Dharmasraya saja.⁵ Pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung ini mempunyai stuktur organisasi yang terdiri 1 orang ketua, 8 orang hakim, sekretaris, panitera, panitera muda pidana, panitera muda perdata, panitera muda umum , panitera pengganti dan jurusita. Kemudian dibidang kesekretariatan ada subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, subbagian umum dan keuangan dan subbagian kepegawaian, organisasi dan tatalaksana. Berdasarkan hal itu penulis menyoroti salah satu profesi yang ada di pengadilan yakni panitera pengganti, Adapun tugas dari seorang Panitera Pengganti adalah membantu Panitera pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan Panitera Pengganti menjadi sangat vital dan sangat diperlukan untuk membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

³ Budi Suhariato, Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014 : 11-24

⁴ <http://pn-pulaupunjung.go.id/> , diakses pada pukul 20.13 WIB tanggal 29 September 2020

⁵ <https://pn-pulaupunjung.go.id/profil/pn-pulaupunjung/sejarah.html> , diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.14 WIB

Kepaniteraan pengadilan dipimpin oleh seorang Panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris sehingga panitera juga menjadi pemimpin pada kesekretariatan pengadilan, masing-masing dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Dengan kedudukan seperti itu maka hubungan antara panitera dengan ketua Pengadilan berada dalam hubungan garis lurus (linear) atau garis komando dimana seluruh ketetapan ketua dilaksanakan oleh Panitera, tentu saja seorang panitera harus mampu menjadi konseptor sekaligus pekerja, karena ia sejatinya merupakan agen perubahan di sebuah Pengadilan.

Tugas pokok kepaniteraan ini tidak dipisahkan dengan tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi, baik administrasi yang dilaksanakan secara manual maupun administrasi dengan sistem komputerisasi. Terlebih lagi Panitera Pengadilan tidak mungkin harus selalu atau sesering mungkin mengikuti sidang pengadilan, mengingat seorang Panitera pengadilan sebagai pimpinan kepaniteraan sudah cukup banyak tugasnya.⁶ Oleh karena itu saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran panitera pengganti dalam membantu hakim dan bagaimana praktik di lapangan tugas seorang panitera pengganti di pengadilan khususnya menangani perkara pidana, sebab mengetahui secara teori saja apa yang disampaikan di kelas tidaklah cukup karena teori yang dicerna di kelas berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Maka oleh karena itu saya mengangkat judul penelitian magang saya pada pengadilan Negeri Pulau Punjung yakni **“PERANAN PENTING PANITERA PENGGANTI DALAM MEMBANTU HAKIM SAAT MENANGANI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG”**

⁶ Wildan Suyuti Mustofa, Panitera Pengadilan: Tugas, Fungsi & Tanggungjawab, Jakarta, Tatanusa, 2002, hal 15

B. Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui bagaimana pentingnya peranan seorang panitera dalam membantu hakim pada saat menangani perkara Pidana
2. Untuk mengetahui apa saja hal yang dilakukan oleh seorang panitera pengganti dalam membantu hakim
3. Untuk memperdalam pemahaman konsep teori, menambah pengalaman terkait suatu bidang profesi hukum

C. Target Magang

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami bagaimana peranan penting seorang panitera pengganti dalam menangani perkara pidana
2. Mahasiswa mampu memahami bagaimana mekanisme jalannya persidangan perkara pidana ringan (TIPIRING) sebagai seorang panitera pengganti.
3. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis proses penerimaan perkara tindak pidana ringan, izin penggeledahan, persetujuan penggeledahan, izin penyitaan, dan persetujuan penyitaan di PTSP bagian pidana
4. Mahasiswa mampu memahami hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang panitera pengganti dalam membantu hakim dalam perkara pidana

D. Bidang Magang

Kepaniteraan Pidana

- Mempelajari proses penerimaan perkara pidana Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), Izin Pengeledahan, persetujuan penggeledahan, izin penyitaan, persetujuan penyitaan di bagian PTSP bagian pidana.
- Mengikuti jalan persidangan perkara pidana ringan (TIPIRING).
- Melaporkan hasil pengelolaan dan pengkajian data dalam proses perkara pada bagian pidana dan proses persidangan Tipiring kepada Mentor pada setiap minggunya untuk menjadi dasar evaluasi

E. Lokasi Magang

Nama Instansi : Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II
Nama Pimpinan : Dessy Darmayanti, SH.,M
Alamat Instansi : Komplek Sport Center, Jl. Lintas Sumatera KM 18,
Koto Padang, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera
Barat
Nomor Telepon : -
Instansi
E-mail Instansi : pn.pulaupunjung@gmail.com
Nama PIC/ Mentor : Rahmi Afdhila, SH
Jabatan PIC/Mentor : Hakim
Nomor Telepon Mentor : 081266373770

F. Jadwal Magang

Jadwal dari kegiatan magang ini adalah dari 19 Oktober 2020 s/d 29 November 2020 dengan telah menempuh minimal 96 jam.

Adapun rincian jadwal magang tersebut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	Tanggal	Estimasi Waktu	Kegiatan
1	19 Oktober 2020	08.00 WIB – 16.30 WIB	Adaptasi dan pengenalan struktur organisasi Pengadilan Negeri Pulau Punjung
2	20 Oktober 2020	08.00 – 16.30 WIB	Mempelajari administrasi bagian pidana secara umum
3	21 Oktober 2020	08.00 -10.00WIB	Mengikuti opening pengawasan dan pembinaan dari pengadilan tinggi Padang
4	22 Oktober 2020	08.00 – 16.30 WIB	Penugasan(Meregister perkara pidana ke buku induk)
5	23 Oktober 2020	08.00- 16.30 WIB	Senam pagi, Review evaluasi perkembangan magang terhadap tim pemagangan kampus dan mentor
TOTAL JAM MAGANG MINGGU I			34 JAM
6	26 Oktober 2020	08.00 – 16.30 WIB	Mempelajari proses penerimaan perkara tindak pidana ringan (TIPIRING)
7	27 Oktober 2020	08.30 – 16.30 WIB	Mengikuti jalanya persidangan TIPIRING

8	2 November 2020	08.00 – 16.30 WIB	Mempelajari proses izin pengeledahan, persetujuan pengeledahan, persetujuan pengeledahan
9	3 November 2020	08.00 – 16.30 WIB	Penugasan
10	4 November 2020	08.00 – 16.30 WIB	Review evaluasi perkembangan magang terhadap tim pemagangan kampus dan mentor
TOTAL JAM MAGANG MINGGU II			40 JAM
11	5 November 2020	08.00 - 16.30 WIB	Mempelajari izin penyitaan, dan persetujuan penyitaan
12	6 November 2020	08.00 – 16.30 WIB	Mengikuti jalannya persidangan TIPIRING
13	9 November 2020	08.00 – 16.30 WIB	Mempelajari bagaimana peranan penting seorang panitera pengganti dalam menangani perkara pidana
14	10 November 2020	08.30 – 16.30 WIB	Penugasan
15	11 November 2020	08.30 – 16.30 WIB	Senam pagi, Review evaluasi perkembangan magang terhadap tim pemagangan kampus dan mentor
TOTAL JAM MAGANG MINGGU III			40 JAM

G. Penutup

Demikian *Term of Reference* (TOR) ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan harapan dapat memberikan gambaran singkat dan jelas mengenai kegiatan serta maksud dan tujuan kami melakukan pemagangan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Besar harapan kami kepada pimpinan dan segenap staf Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk dapat memberikan kami izin untuk melakukan pemagangan dan membimbing kami selama menjalankan pemagangan ini hingga usai, sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan kami dalam melakukan pemagangan ini sesuai dengan yang kami harapkan serta dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wildan Suyuti Mustofa, *Panitera Pengadilan: Tugas, Fungsi & Tanggungjawab*, Jakarta, Tatanusa, 2002

Budi Suharianto, *Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014

Perundang - undangan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Website :

<https://www.uui.ac.id/profil/prestasi-penghargaan>,

<http://pn-pulaupunjung.go.id/>

<https://pn-pulaupunjung.go.id/profil/pn->

[pulaupunjung/sejarah.html](https://pn-pulaupunjung.go.id/profil/pn-pulaupunjung/sejarah.html)